



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp tanggal 08 Nopember 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1995 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 19 September 1995 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1.1 ANAK I, tanggal lahir 19 Januari 2004;

1.2 ANAK II, tanggal lahir 08 Oktober 2010;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX**, tempat tanggal

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir XXX, 19 Januari 2004, (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX, tempat tanggal lahir Natai Nangka, 01 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXX;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor : XXX tanggal 05 November 2021, karena XXX belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 9 bulan dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, mempunyai penghasilan lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: XXX, lahir di Sandul, 19 Januari 2004 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat kediaman di XXX dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan XXX sudah berpacaran lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun dan hubungan tersebut sudah sangat akrab, kemana-mana sering bersama;
- -Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan orang tua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan XXX tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama XXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXX, karena dirinya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: XXX, lahir di XXX, 25 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mertua;

-----Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX yang akan segera menikah dengan dirinya, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;

-----Bahwa dirinya dan XXX sudah berpacaran lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima;

-----Bahwa dirinya berstatus jejaka dan XXX berstatus gadis;

-- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;

-----Bahwa dirinya telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA XXX, karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 tahun;

-----Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II sampai 19 tahun karena khawatir terjerumus melanggar larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (calon besan) yang bernama: **XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, 2 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di XXX, dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung XXX;

-----Bahwa benar XXX akan menikah dengan XXX;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX, tidak bersedia menikahkan karena XXX belum cukup umur untuk menikah;

-----Bahwa XXX mau menikah dengan XXX karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat akrab. dan keluarga kedua belah pihak memiliki kekhawatiran, jika tidak segera dinikahkan mereka akan terjermus ke dalam perbuatan yang di larang oleh agama;

-----Bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;

-----Bahwa XXX telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

----Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga XXX dengan XXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto (Pemohon I), NIK 3510010703820017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 2 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliyah (Pemohon II), NIK 3510015205850005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 2 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 166/14/V/2003, tanggal 5 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purinoharjo Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susanto Nomor: 6207063108150001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan tertanggal 1 September 2019, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.752.0069422, atas nama Nadila Susanti (anak Pemohon I dan Pemohon II), tanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alim Arsyadi (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), NIK 6207012505980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 3 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Nadila Susanti Nomor: DN-14/D-SMP/06/0031264, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 3 Seruyan Hilir Timur, tertanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: 66/Kua.15.07.6/PW.01/5/2021, tertanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;

9. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 20 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Amardi bin Misran T, tempat dan tanggal lahir Sandul, 24 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Putri Junjung Buih RT.04 RW.02, Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan XXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dan XXX sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan hubungan mereka sudah sangat akrab;
- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXX dan XXX beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa XXX dan XXX masih berstatus jejak dan gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan XXX untuk menikah dengan XXX, keluarga kedua belah pihak

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;

- Bahwa XXX bekerja sebagai Petani dengan penghasilan bulanan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan penghasilan tersebut, yang bersangkutan mampu bertanggungjawab terhadap keluarga;

2. Makmun Juhri bin Nurshohib, tempat dan tanggal lahir Lampung, 30 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Putri Junjung Buih, RT.04 RW.02 Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya XXX dengan XXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena anak mereka belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dan XXX sudah berpacaran dan berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara XXX dan XXX, tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXX dan XXX beragama Islam, dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa XXX dan XXX masih berstatus jejak dan gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara XXX dengan XXX, bahkan menghendaki agar pernikahan mereka segera dilaksanakan karena khawatir mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX bekerja sebagai Petani dengan penghasilan bulanan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah), sehingga mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXX, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2003, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Tirta Sudiro bin Tirto Nadi** dan **Musti bin Nurasih**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, semuanya telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan untuk yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK/03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti (P.4) berupa Kartu Keluarga atas nama Susanto (Pemohon I), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadila Susanti (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Nadila Susanti adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2003 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alim Arsyadi (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, sehingga telah memenuhi batas minimal usia untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, berupa fotokopi ijazah atas nama Nadila Susanti (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nadila Susanti telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa fotokopi Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur untuk menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX dengan calon suaminya XXX telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan karena Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah/belum berumur 19 tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori akta di bawah tangan, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 286 dan Pasal 288 R.Bg, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari XXX;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan XXX (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan XXX (calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah sangat dekat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX dengan XXX didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon I dan Pemohon II maupun dari keluarga XXX, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX dengan XXX tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II terhalang/terlarang menikah dengan XXX;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama XXX sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai karyawan Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan XXX dengan XXX sudah sedemikian eratnya, sehingga keluarga kedua belah pihak sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama XXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah tangga, apalagi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.200.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 1.310.000,00

(Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Klp